

**ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DALAM KELUARGA
(Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

UMNIYATUN SHOLIHAH

NIM. 1917302031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Umniyatun Sholihah
NIM : 1917302031
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “Istri Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '1000'. The signature is in black ink and appears to be 'Umniyatun Sholihah'.

Umniyatun Sholihah

NIM. 1917302031


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Istri Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga
(Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun Cilacap)**


Yang disusun oleh **Umniyatun Sholihah (NIM. 1917302031)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd. M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 08 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



H. H. Supriani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Mei 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Umniyatun Sholihah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama	: Umniyatun Sholihah
NIM	: 1917302031
Jurusan	: Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul	: Istri Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Cilacap)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Aamiin.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, maka saya akan persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Darminto dan Ibu Ngafifah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, dan selalu memberi semangat motivasi, baik bersifat moril maupun materil. Kemudian kepada kakak-kakak saya yang telah membimbing saya dalam perjalanan menimba ilmu dan proses pendewasaan hidup peneliti.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	˘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- سَيِّعُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan serta kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayahnya, serta dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Istri Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Cilacap)”.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terealisasikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Muhammad Fuad Zein, S.H.I., Msy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Orangtua peneliti, Bapak Darminto dan Ibu Ngafifah yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya serta dukungan baik moral maupun materi sehingga peneliti dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
12. Kepada Kakak-kakak peneliti, M. Burhan Jamaluddin, Luthfiyah Az-Zahroh, dan Al-Lu'lu Ul Maknun telah membimbing peneliti dalam perjalanan menimba ilmu.
13. Kepada semua teman-teman saya, Vanya, Hanni, Tina, Annisatun, Aviki, Baeti, Fitrah, Hany dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan serta ucapan-ucapan semangatnya yang membangkitkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga HKI-A, Keluarga Wisma Immawati, Teman-teman di Perguruan Tapak Suci Putera Muhammadiyah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Teman-teman IMM Komisariat Ahmad Dahlan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sudah bersedia menjadi teman bertumbuh dan berdiskusi.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. serta

harapan bagi peneliti, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terkhusus bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 27 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umniyatun Sholihah', written in a cursive style.

Umniyatun Sholihah

**ISTRI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DALAM KELUARGA (Studi
Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Cilacap)**

ABSTRAK

**Umniyatun Sholihah
NIM. 1917302031**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga sebagai Tenaga Migran di luar negeri di Desa Binangun, Cilacap. Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga peran istri tersebut berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga ikut bekerja di luar rumah (publik). Perubahan aturan hak dan kewajiban saat ini tidak selalu berlaku bagi pencari nafkah laki-laki, tetapi juga bagi wanita, dalam hal ini istri berperan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga. Menurut hukum Islam suami wajib memberi nafkah untuk istri dan anaknya. Tujuan dari penelitian ini menjawab faktor yang memengaruhi istri di desa Binangun memilih untuk bekerja menjadi tenaga migran dan pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga yang salah satunya menjadi tenaga migran di Desa Binangun Kabupaten Cilacap.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian menggunakan teknik analisis gender. Pengumpulan data menggunakan observasi terhadap masyarakat yang keluarganya menjadi tenaga migran. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan metode purposive sampling yaitu 9 orang yang terdiri dari 2 tokoh masyarakat dan 7 istri yang menjadi tenaga migran. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto dan wawancara dengan istri yang menjadi tenaga migran sebagai landasan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui realita yang terjadi pada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua poin penting dalam penelitian ini. *Pertama*, faktor yang memengaruhi istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga di Desa Binangun Kabupaten Cilacap karena faktor pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan yang dialami oleh kaum perempuan sehingga menyebabkan para istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. *Kedua*, pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga yang salah satu menjadi tenaga migran pada pemenuhan lahiriyah dari istri yang bekerja, sedangkan nafkah batiniyah pada pasangan melalui hubungan jarak jauh atau video call.

Kata kunci : Istri, Nafkah, Hak dan Kewajiban Tenaga Migran.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. “ (Q.S Al-Insyirah:6)

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ


“...Mereka (suami atau isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka... “ (Q.S Al-Baqarah: 187)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
MOTTO	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	23
LANDASAN TEORI	23
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	23
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
C. Teori Gender.....	42
BAB III	49
DESA BINANGUN DALAM BERBAGAI KONTEKS	49
A. Konteks Sosial Budaya dan Agama	49
B. Konteks Ekonomi	51

C. Konteks Pendidikan.....	55
BAB IV	57
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Binangun.....	57
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan yang Salah Satu menjadi Tenaga Migran	66
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Riset Individu
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Tenaga Migran

Tabel 2. Jumlah Tenaga Migran dari Kabupaten Cilacap menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022

Tabel 3. Pendapatan Istri Yang Menjadi Tenaga Migran

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel 5. Pendidikan Yang di Tempuh



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara umum dapat dijelaskan sebagai hubungan fisik dan emosional yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh norma-norma Islam.¹ Hukum Islam hadir untuk mengatur tingkah laku manusia dan untuk menjelaskan hak serta tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu, termasuk hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, seperti tugas dan hak suami dan istri.² Tentang keharusan suami istri ini, Islam membagikan standar jelas serta tegas, seperti yang dipahami serta ditetapkan banyak ulama pada kitab fikih, bahwasannya salah satu komitmen pasangan adalah komitmen suami untuk menafkahi keluarga.³

Yunahar Ilyas mengklaim bahwasannya kesempatan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan ruang publik lainnya ada dalam Islam. Namun, keputusan seorang perempuan mengenai peran publik yang akan ia mainkan harus mencakup faktor biologis dan fisiologisnya sebagai seorang perempuan, tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, serta pembagian waktu yang proporsional di rumah dan di ruang publik.⁴

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7.

² Muslimah, "Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan", 'AAINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, no. 1, Juli 2020, hlm. 92.

³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Al- Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtasid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta Timur : Akbarmedia, 2014), hlm. 140-146.

⁴ Yunahar Ilyas, "Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Islam," https://tajrih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Tajdid-Muhammadiyah-dalam-Persoalan-Perempuan_Yunahar.pdf. Diakses 08 Desember 2023.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi untuk mencari nafkah.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.⁵ Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya dengan istrinya dan ini berarti berlaku segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah.⁶

Di dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Hal tersebut tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.

⁵ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995). hlm. 128.

⁶ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1995). hlm. 134.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki.⁷

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Seperti halnya di Desa Binangun Kabupaten Cilacap. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Migran seperti di negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.⁸

Salah satu kabupaten dengan tenaga kerja wanita yang cukup banyak adalah Kabupaten Cilacap. Melihat pada data Badan Pusat Statistika (BPS), hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan bahwa pada

⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 119.

⁸ Putri Asih Sulistiyo, dan Ekawati. "Dalam Penelitian Remitan Ekonomi Terhadap Posisi Sosial Buruh Migran Perempuan Dalam Rumah Tangga". *Sodality : Jurnal Sosiologi Perdesaa*, Vol. 6, no. 3, 2014. hlm. 6.

tahun 2022, jumlah pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia dan mampu secara aktif untuk dapat memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Cilacap sebanyak 331.677 orang atau 49.83 persen dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di Cilacap.

Terbukanya kesempatan bekerja untuk Tenaga Migran sangat dipengaruhi oleh pembangunan yang pesat dan transformasi struktural yang terjadi di negara-negara tujuan. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup di negara-negara tersebut menjadi salah satu penyebab untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan membangun karir di luar rumah. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengganti peran mereka dalam urusan domestik. Disamping itu pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan tingkat upah yang rendah pada negara tujuan masih lebih tinggi dibandingkan daerah asal sehingga menjadi faktor pendorong yang penting dalam proses migrasi.⁹

Desa Binangun merupakan salah satu desa yang warganya banyak menjadi Tenaga Migran di luar negeri. Bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam keluarga. Individu yang merantau ke luar negeri berangkat dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena warga Desa Binangun merasa tidak ada lapangan pekerjaan di desa yang mampu mencukupi kebutuhan primer mereka

⁹ Aswatini Raharto, "Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan untuk bekerja di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 no. 1 (2017), hlm. 43.

sehingga mereka memutuskan untuk menjadi buruh migran, kaum perempuan saat ini semakin mendominasi dibandingkan dengan kaum laki laki untuk bekerja sebagai Tenaga Migran.¹⁰ Pada tahun 2022 ada tiga kecamatan di Kabupaten Cilacap sebagai pengirim TKI terbanyak yakni Kecamatan Binangun, Kecamatan Maos dan Kecamatan Kesugihan dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Tenaga Migran dari Tiga Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kecamatan Binangun	84	306	390
2.	Kecamatan Maos	70	287	357
4.	Kecamatan Kesugihan	73	271	344

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Dilihat dari karakteristiknya, Kecamatan Binangun merupakan daerah pertanian, daerah industri dan pesisir dimana kebutuhan tenaga kerja wanita sangat tinggi namun pada kenyataannya tenaga kerja wanita lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri. Umumnya para wanita di Kecamatan Binangun mengambil keputusan menjadi Tenaga Migran untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi dengan harapan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan mengubah status sosial dari apa yang di dapat setelah mereka bekerja ke luar negeri.

¹⁰ Aswatini Raharto, "Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan untuk bekerja di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 no. 1 (2017), hlm. 45.

Seorang istri yang bekerja di luar negeri juga akan menimbulkan masalah bagi hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak di isi kebutuhannya.¹¹ Karena itu suami maupun istri yang menjadi Tenaga Migran tidak terisi kebutuhan nafkah batin maupun lahir serta berkurangnya kasih sayang kepada anaknya adalah konsekuensinya.¹² Permasalahan yang lainnya adalah mengakibatkan pertukaran antara hak dan kewajiban suami dan istri. Pada umumnya laki-laki yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan adanya istri yang menjadi Tenaga Migran sekarang istri yang memenuhi kebutuhan keluarganya.¹³ Serta kewajiban seorang istri pada umumnya mengurus suami, mengurus anak dan mengurus semua keperluan rumah tangga, sekarang dibanding kebalik yaitu suami mengurus semua akan hal itu. Hal ini sebenarnya sangat rentan memicu perpecahan dan terpecahnya sebuah keluarga.

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur bahwa menafkahi keluarga adalah sepenuhnya tugas seorang suami.¹⁴ Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan mempersembahkan sesuatu yang menurut keadaannya. Selain itu, UU Perkawinan juga memperjelas keharusan bagi suami untuk menjaga istrinya sebagaimana

¹¹ Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 25.

¹² Kafa Habil Birry, Shofiyun nahidloh. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, no. 1, 2004, hlm. 66.

¹³ Sainun, Moh. Aisyiq Amrulloh. "Ekonomi dan Harmoni, Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran Lombok", *Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, no. 1, 2019, hlm 161.

¹⁴ Ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

tercantum dalam Ayat 34, Pasal 1 Tahun 1974, yang menerangkan bahwa “seorang suami mempunyai kewajiban menjaga istrinya dan mengcover kebutuhan rumah tangga berdasarkan kemampuannya.¹⁵

Akan tetapi di dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat, khususnya Kabupaten Cilacap banyak perempuan yang justru bekerja untuk menafkahi keluarga. Fenomena ini tentunya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tugas istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Mengingat kejadian yang terjadi di lapangan merupakan garis besar penyusunan suatu peraturan, dengan alasan bahwa undang-undang menjaga kemajuan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan.¹⁶ Dikutip dari Edi Wibowo dalam jurnalnya terkait Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender menerangkan bahwa:¹⁷ Nampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia telah sepakat bahwa peran perempuan tidak dapat dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Namun seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan perempuan maka banyak ibu rumah tangga dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai manager rumah tangga, tetapi juga ikut berkarya di luar rumah”.

Sesuai dari pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk terus meneliti dan memahami peran istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga dan

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”, *Tesis* : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017).

¹⁷ Edi Wibowo, “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Muwazah*, Vol. 3, no. 1, Juli 2011. hlm. 356.

pemahaman terkait pemenuhan hak dan kewajiban pada tenaga migran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis gender Mansour Fakhri untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada tenaga migran. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam **“Istri Pencari Nafkah Utama Di Dalam Keluarga (Studi Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Cilacap)”**

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi yaitu “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di dalam Keluarga (Studi pada Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap)” maka peneliti perlu memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹⁸ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah*, dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zawjah* dan *Al-Qarinah* disepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imra'ah* disepadankan *woman*, *wife*.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), hlm. 208.

Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah menikah.

2. Nafkah

Nafkah yaitu semua keperluan dan kebutuhan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain.¹⁹

Nafkah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua: nafkah lahir adalah pemberian seorang suami kepada istri dan anak-anaknya guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Selanjutnya nafkah batin merupakan pemberian suami kepada istri, sekalipun tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan, seperti merasa bahagia, merasa aman, merasa dicintai, dan sebagainya.

3. Keluarga

Keluarga ialah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah serta masih kerabat/sedarah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain-lain. Keluarga juga dipahami semacam golongan kuat yang terdiri dari dua individu atau lebih dalam hubungan personalitas, kekerabatan, pembauran, dan adopsi. Keluarga adalah golongan kemasyarakatan terkecil dalam penduduk, terdiri dari orang tua dan anak-anak.²⁰

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 383.

²⁰ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society)", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, no. 1, 2018, hlm. 15-17.

4. Tenaga Migran

Tenaga migran merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (Perserorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam hukum lainnya.²¹

Tenaga migran adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan mencari pekerjaan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa wanita muslim yang bersuami di Binangun menjadi pencari nafkah utama sebagai Tenaga Migran?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang salah satunya menjadi Tenaga Migran di Binangun?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yaitu sarana untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, serta dapat mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Dan dapat mengidentifikasi faktor yang memengaruhi istri sebagai pencari nafkah

²¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 13.

utama serta menganalisis terkait pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang salah satu menjadi tenaga migran.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna, baik secara teori maupun secara praktis untuk penulis dan orang lain:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan serta diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum islam dan memberikan refrensi baru bagi peneliti selanjutnya tentang peran wanita dalam ekonomi keluarga, khususnya dalam konteks wanita migran.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Cilacap pada khususnya guna memberikan pengetahuan serta memberikan informasi kepada masyarakat serta acuan tentang pemberian nafkah utama keluarga oleh istri dan menambah wawasan baru bagi para tenaga migran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak kewajiban bagi keduanya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dari hasil literatur yang penulis kumpulkan,

terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat. Penulis kelompokan menjadi tiga, yakni kelompok hukum Islam, ‘urf dan gender, empiris dengan realitas atau fenomena yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Darmawati,²² Suparjo dan Ayudya,²³ dan Suaib Lubis, dan Abdullah Sani Kurniadinata dan Suci Ramadani.²⁴ Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa konsep nafkah dalam berkeluarga menurut syariat Islam merupakan komitmen seorang suami dan hak kepada istri. Pada hakikatnya tugas suami-istri adalah bersama, suami sebagai pimpinan keluarga berada di luar rumah untuk bekerja demi menafkahi keluarganya. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, nafkah bukan sekedar anugerah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, namun merupakan komitmen antara seorang suami kepada istrinya, namun merupakan komitmen antara seorang ayah dengan anaknya dan juga merupakan kewajiban antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut dinyatakan dalam Surah Ath-Thalaq (65): 6 dan Al-Baqarah (2): 233. Nafkah mengandung arti suatu kewajiban yang harus dilakukan melalui pemberian belanja yang berkaitan dengan kebutuhan pokok baik suami kepada istri maupun bapak terhadap anak atau keluarganya. Pengaturan nafkah

²² Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2014.

²³ Suparjo dan Ayudya, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)”, *Jurnal Asa Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, no. 2, Agustus, 2020.

²⁴ Lubis Suaib, dkk, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)”, *Jurnal Mutwasith Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, 2018. hlm. 234.

keluarga sebagaimana dimaksud dalam syariat Islam adalah hak yang harus dicukupi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah itu beragam, dapat berbentuk makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan klinis dan terlebih lagi pakaian tanpa mengundang apakah perempuan itu kaya atau tidak.

Peran Istri dalam mencari nafkah keluarga ditinjau dari segi “urf dan gender. Dibahas oleh tulisan Oktaviani,²⁵ Ahmad Agung Kurniansyah,²⁶ Mursyid Djawas dan Nida Hani,²⁷ yang membahas terkait istri bekerja untuk mencari nafkah dan istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena dilatarbelakangi oleh suatu yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, keterbatasan pendapatan suami, tidak mempunyai suami, istri suka bekerja di luar rumah, untuk meringankan beban berat suami, tingkat pendidikan istri lebih tinggi. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan peran ganda perempuan sebagai istri, yakni sebagai ibu dan perempuan yang bekerja di luar rumah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang serupa dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran dan tanggung jawab yang pada dasarnya sama pentingnya dengan laki-laki. Dalam pandangan Islam, profesi perempuan ditinjau dari kedudukannya sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan

²⁵ Oktaviani, “Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare”, *Skripsi*, Parepare: Program Studi hukum Islam IAIN Parepare, 2021.

²⁶ Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai pencari Nafkah Utama perspektif urf Dan Akulturasi Budaya Redfield”, *Tesis*, Malang: Program Pasca Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

²⁷ Mursyid Djawas and Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, no. 2 (2018), hlm. 203-220.

perempuan kedudukan dan derajat yang sah serta kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai hamba Tuhan.

Peran Istri dalam membantu perekonomian keluarga tersendiri dibahas oleh Ade,²⁸ dan Emsa,²⁹. Dalam penelitian yang mereka membahas tentang kontribusi perempuan dalam menunjang ekonomi rumah tangga, kemudian membahas terkait dampak dari peran ganda (ibu rumah tangga) terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya peran ganda pada perempuan dalam membantu perekonomian keluarga, dikarenakan penghasilan suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kemudian mengenai aktifitas para istri yang bekerja tidak mengurangi perannya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah.

Kemudian penelitian empiris dengan melihat realitas atau fenomena yang ada di sosial, yang diteliti oleh Jeroh Miko,³⁰ di mana penelitiannya membahas perempuan-perempuan yang menjadi pencari nafkah utama keluarga dengan bekerja di sektor informal di kota tertentu. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis masuk ke dalam kelompok ketiga, yakni meneliti peran baru wanita (istri) sebagai pencari nafkah utama dalam kesejahteraan keluarga. Kemudian peneliti juga akan mencari tahu bagaimana

²⁸ Muhammad Ade Purnawinata, “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara”, *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

²⁹ Emsa Yazida Ariesta, “Kontribusi Perempuan terhadap Ekonomi Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”, *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

³⁰ Jeroh Miko, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)”, *Tesis*, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015.

pemahaman konsep mencari nafkah menurut masyarakat di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap yang menjadi tempat penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Pembahasan tentang perempuan tidak lepas dari permasalahan jenis kelamin dan gender. Untuk memahami gender maka harus dibedakan dengan jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin yaitu pembagian antara dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.³¹ Contoh bahwa manusia berjenis laki-laki yaitu memiliki penis, jakun, dan mengeluarkan sperma. Sementara manusia yang berjenis perempuan memiliki alat reproduksi, melahirkan, dan memiliki vagina dan alat menyusui. Bagian tersebut biologis melekat pada manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan peran gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara kultural maupun sosial.³² Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain, tetapi pada zaman berikutnya laki-laki dianggap lebih kuat dari pada kaum perempuan. Dalam suku tertentu perempuan perdesaan lebih kuat daripada kaum laki-laki. Semua hal yang ditukarkan

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial, Cet IV* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 8.

³² Abdul Jalil dan Siti Aminah, "Gender Dalam Budaya dan Bahasa". *Jurnal Maiyyah*, Vol. 11, no. 2, 2018, hlm. 283.

antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat itulah yang dikenal sebagai peran gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara kaum perempuan dan laki-laki terjadi proses yang begitu panjang. Sebab ini terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan atau Negara. Melalui proses yang panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seakan memiliki sifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat perempuan dan kodrat laki-laki.³³

Anggapan masyarakat bahwa kodrat wanita adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender contohnya sering diungkapkan bahwa mendidik anak, membersihkan kebersihan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat wanita. Padahal bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, memberbersihkan rumah adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga apa yang sering disebut sebagai kodrat wanita dalam kasus mendidik anak dan membersihkan rumah merupakan gender.

Mansour Fakih menjelaskan, isu gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketimpangan gender. Namun yang terjadi permasalahan

³³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm 35-36.

ternyata isu gender telah membuat berbagai ketidakadilan, bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.³⁴

Ketidakadilan gender merupakan gender system dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami ketidakadilan gender dapat diketahui melalui indikator manifestasi ketidakadilan yang sudah ada, yaitu: *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), *Subordinasi*, *Stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan dan beban ganda.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*kualitatif*), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan analisis gender, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, khususnya istri yang menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap. Sedangkan data sekunder diambil dari penelitian tertulis seperti buku, artikel penelitian ilmiah dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis gender Mansour Fakih.

³⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. IV.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 8-9.

³⁵ Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 10.

2. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah istri yang menjadi pencari nafkah utama di keluarga di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah tenaga migran di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dengan pertimbangan beberapa hal yaitu:

- a. Lokasi tersebut mendukung untuk diteliti karena penulis menjumpai banyak Tenaga Migran yang ada di Desa tersebut.
- b. Di Desa Binangun, banyak istri yang bekerja sebagai Tenaga Migran di luar Negeri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang merupakan strategi dalam penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar dan akurat. Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan menyusun instrument data yang harus ditanganu secara tepat agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat.³⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

³⁶ Amin Purwanto, Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis, Hlm. 58

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data secara sistematis dimulai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti, yaitu pengamatan terhadap istri yang menjadi tenaga migran.³⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan bercakap-cakap dengan informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian.³⁸ Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti harus meminta izin kepada informan untuk kelancaran penelitian. Peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang di siapkan. Namun, daftar pertanyaan tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi yang terjadi. Peneliti juga menggunakan wawancara mendalam untuk menggali lebih banyak data dari informan.

³⁷ M. Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi Dan Tesis Disertai Contoh-Contoh Proposal Skripsi*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009), hlm. 44

³⁸ Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2008), hlm. 186.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah studi referensi yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen seperti gambar atau catatan terkait istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga yang bekerja sebagai tenaga migrandi desa Binangun, Kabupaten Cilacap. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu berupa alat ponsel yang digunakan untuk menghubungi serta mengambil gambar yang ada.³⁹ Pengumpulan data yang berupa catatan diambil dari jurnal maupun dari sumber lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai tahapan selanjutnya dilakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan analisis data. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan terkait istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga pada wanita muslim migran.

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

³⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 206.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses selektif yang memusatkan perhatian pada penyederhanaan abstraksi, transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan pelaporan tentang apapun yang telah dilakukan agar dapat dikumpulkan dan dianalisis sesuai tujuan.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan yang diketahui kebenarannya dan peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitiannya.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah untuk mengetahui menyeluruh penulisan ini penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yaitu latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini akan diuraikan teori umum yang berkaitan dengan gambaran umum tentang nafkah, hak dan kewajiban suami istri, dan analisis gender menurut Mansour Fakih.

Bab III : Menjelaskan mengenai gambaran Desa Binangun dalam berbagai konteks, yaitu; konteks sosial, budaya, dan agama, konteks ekonomi, dan konteks pendidikan.

Bab IV : Hasil dan Analisis Pembahasan, yaitu menjelaskan faktor yang memengaruhi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang salah satunya menjadi tenaga migran, dan analisis gender pada keluarga tenaga migran.

Bab V : Penutup dari penelitian yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pada bagian terakhir dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kewajiban yang paling utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, baik dalam bentuk makanan, pakaian, maupun tempat berlindung. Hal ini sudah menjadi ketentuan umum, adanya ikatan perkawinan yang membuat seorang istri terikat sepenuhnya pada suaminya. Maka dari itu, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin.

Menurut etimologi atau semantik, kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *infaq* yang memiliki arti membelanjakan.⁴¹ Sedangkan secara terminologi atau istilah, nafkah adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan hal-hal yang diberikan manusia sehubungan dengan kebutuhan yang dimilikinya sendiri atau kebutuhan yang dimiliki orang lain, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.⁴² Inilah pendapat dari Muhammad bin Ismail al-Kahlani. Dengan demikian, nafkah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau orang lain yang mempunyai hak untuk

⁴¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pongpes Krpyak, 1996), hlm. 1934.

⁴² Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, Edisi Indonesia (Surabaya: al-Ikhlās, 1997), cet. 2, hlm. 335.

mendapatkannya, baik berbentuk makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal, maupun di luar hal tersebut.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ikatan perkawinan mengakibatkan wajibnya nafkah seorang suami kepada istri dan anaknya. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan bahwa nafkah terhadap keluarga yang membutuhkan pertolongan merupakan beban keluarga-keluarga yang mampu menanggung biayanya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada seseorang diakibatkan karena adanya kecenderungan ikatan saling mewarisi terhadap orang yang dinafkahi.⁴³

Kemudian pengaturan nafkah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yang menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan mencukupi segala keharmonisan dalam keluarga disesuaikan dengan kemampuannya. Lebih jelasnya lagi disebutkan bahwa yang dimaksud sesuai pendapatannya, suami menanggung nafkah, kiswah, rumah tinggal untuk istri, biaya keluarga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak, serta dana pendidikan untuk anak.⁴⁴

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet. Ke-10, hlm. 108.

⁴⁴ Letezie Tubing, "Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt562ed19cbc6e/>, akses 29 November 2023.

Sementara itu, Undang-undang No. 1 Pasal 31 ayat (1) tentang perkawinan mengatur tentang pengaturan nafkah dengan jelas menyatakan bahwa suami wajib menghidupi istrinya sendiri dan mencukupi segala kebutuhan keluarga sesuai dengan kesanggupannya.

3. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Terdapat dasar dalam menetapkan jumlah nafkah yang diharuskan untuk suami keluarkan kepada istrinya. Setidaknya ada tiga yang dapat dijadikan pedoman terkait penetapan jumlah nafkah, yaitu.⁴⁵

Pertama, jika istri tinggal bersama suaminya maka suami wajib menanggung nafkahnya dan istri mengurus segala keperluan rumah tangga, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami telah melaksanakan kewajibannya atas nafkah tersebut, maka istri tidak berhak atas nafkah dalam jumlah tertentu.⁴⁶

Kedua, istri mempunyai hak untuk menuntut jumlah nafkah meliputi makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal kepada suaminya, apabila suami kikir atau tidak menafkahi istri tanpa alasan yang tepat.

Ketiga, meskipun tanpa sepengetahuan suami, orang yang mempunyai hak (istri) diperbolehkan mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik jika suami melalaikan kewajibannya memberikan

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), cet. Ke-2, hlm. 164.

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam : Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 422.

nafkah kepada istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, seperti makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal.

Dengan demikian, besarnya nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan besaran yang sesuai kondisi, waktu, dan tempat atau keberadaan tempat tinggal manusia.

4. Bentuk-bentuk Nafkah

Nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan/ dikeluarkan oleh seseorang kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain yang berhak menerimanya. Untuk itu, perlu dijelaskan siapa yang wajib memberikan nafkah dan siapa yang berhak menjadi penerima nafkah.⁴⁷

Secara umum nafkah terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, nafkah yang diwajibkan dari seorang manusia untuk dirinya sendiri dengan asumsi bila dia mampu. Nafkah yang seperti ini harus lebih didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “*Ibda binafsik tsumma biman ta’ulu*” yang mengandung makna mulailah dari diri sendiri kemudian keluargamu. Kedua, nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. Perlunya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh beberapa alasan. Faktor-faktor tersebut antara lain: hubungan perkawinan, hubungan genetis, dan hubungan perbudakan (al-milk).⁴⁸

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165.

⁴⁸ Nafkah Dalam Bingkai Islam, <https://pa-tanjung.go.id/127-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam>. Diakses 29 November 2023.

Berikut ini bentuk-bentuk nafkah karena faktor hubungan pernikahan, keturunan, dan perbudakan. Dari faktor tersebut terdapat lima jenis nafkah beserta siapa saja orang yang berhak memberi dan menerimanya. Kelima bentuk nafkah tersebut diantaranya:⁴⁹

a. Nafkah Istri

Nafkah istri adalah tanggung jawab suami. Para ulama telah sepakat, bahwasannya suami mempunyai kewajiban untuk menyerahkan nafkah kepada istrinya. Dalam riwayat Mu'awiyah al-Qusyairi disebutkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hak istrinya. Beliau menjawab, “Engkau memberinya makan jika engkau makan, Engkau memberinya pakaian jika kau memiliki pakaian,” (H.R. Ahmad).⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari nash Al-Quran dan hadits bahwa nafkah istri dari suaminya meliputi rumah tinggal, makanan, dan pakaian. Kemudian Syekh Az-Zuhayli menambahkan selain tiga nafkah tersebut, ada juga nafkah lauk-pauk, peralatan kecantikan, dan perlengkapan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.

⁴⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim, terjemah Musthafa Aini dkk* (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet. Ke-1. Hlm. 556.

⁵⁰ M. Tatam Wijaya, “Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>, Diakses pada 24 November 2023.

b. Nafkah Anak

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya seorang suami atau ayah memiliki tanggung jawab menyerahkan nafkah terhadap anak-anaknya. Namun terdapat sejumlah syarat yang mendasari kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya. Syarat-syarat tersebut, antara lain:⁵¹

Pertama, anak-anak yang membutuhkan nafkah adalah mereka yang fakir dan tidak dapat bekerja. Lebih lanjut yang dimaksud dengan anak-anak yang tidak dapat bekerja, jika usianya masih kanak-kanak atau sudah besar namun tidak memperoleh pekerjaan, karena suatu hal misalnya mengidap penyakit.

Kedua, ayah menjadi tulang punggung keluarganya yang memiliki harta dan kuasa memberikan nafkah, termasuk kepada anak-anaknya.

Ketiga, anak perempuan dibebankan nafkah kepada ayahnya hingga ia kawin. Apabila anak perempuan ini sudah kawin/menikah maka kewajiban nafkah dibebankan kepada suaminya. Kemudian apabila si suami meninggal dunia dan tidak mempunyai warisan yang dapat mencukupi untuk hidupnya, maka ayah memiliki kewajiban kembali menafkahi anak perempuannya seperti pada waktu sebelum menikah.

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), cet. Ke-2, hlm. 169.

Keempat, ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun ia dalam kondisi fakir, atau mampu bekerja tetapi penghasilannya tidak memenuhi untuk kebutuhan hidup keluarganya. Inilah betapa besar tanggung jawab seorang ayah kepada anak-anaknya.⁵²

c. Nafkah Orang Tua

Nafkah orang tua di sini adalah perintah kewajiban anak berbakti terhadap kedua orang tua atau melakukan perbuatan yang *ma'ruf* (perbuatan baik) kepada orang tuanya.⁵³

Imam Malik menilai bahwa, kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada orang tuanya terbatas pada ayah dan ibunya sendiri saja, kakek dan neneknya tidak termasuk. Namun menurut *jumhur fuqaha*, kakek dan nenek berhak mendapatkan nafkah dari cucunya.

Dengan demikian tidak boleh terjadi seorang anak yang hidup serta kecukupan, namun orang tuanya mengalami kehidupan yang fakir atau susah bahkan meminta-minta kepada orang lain.

Adapun kewajiban anak untuk menafkahi orang tuanya bisa gugur jika anak tidak dapat bekerja, baik itu karena ia masih kecil ataupun sedang mengidap penyakit. Jika hal ini terjadi yang demikian,

⁵² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 170.

⁵³ Muhammad Sholeh Al-Utsaimin, *Kewajiban Berbakti Kepada Orang tua*, <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti-kepada-orangtua.html>. Diakses Jum'at, 26 Desember 2023.

menurut hukum waris maka kerabat lain yang lebih dekat bertanggung jawab terhadap nafkah orang tua dan anak, berturut-turut sesuai dengan urutan *'asabah*.⁵⁴

d. Nafkah Istri yang Beriddah

Seorang perempuan yang sedang idah talak raj'i atau hamil, berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam diutarakan bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Selanjutnya yang dianggap sebagai tempat kediaman adalah rumah yang wajar selama dalam masa perkawinan, atau idah talak, atau idah wafat.⁵⁵

e. Nafkah Budak

Setelah kita tahu mengenai nafkah istri, anak, orang tua, dan istri yang sedang dalam masa idah, kemudian akan diuraikan mengenai nafkah budak. Nafkah budak merupakan sesuatu yang dibelanjakan/dikeluarkan oleh seorang majikan kepada budaknya. Dengan demikian yang berkewajiban memberikan nafkah atas budak adalah majikan.

5. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

Lahirnya hukum tentang kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab. Pertama, Zaujiyyah, atau ikatan sah pernikahan. Kedua

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), cet. ke-2, hlm. 173.

⁵⁵ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama". *ADLIYA : Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Vol. 15, no.1, 2021, hlm. 48.

qarabah, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Ketiga, milk, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini budak.⁵⁶ Namun sebelum memberikan nafkah kepada orang lain, terlebih dahulu pastikan telah mampu memberi nafkah untuk diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. *“Ibdā binafsik summa biman ta’ūlu”* yang mengandung arti mulailah dari diri sendiri kemudian keluargamu.⁵⁷

Dalam penelitian ini nafkah yang difokuskan penulis adalah nafkah yang bersifat ekonomi, walaupun dalam penelitian ini ada juga nafkah yang bersifat nafkah batin yang melibatkan perasaan suami, istri, dan anak.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Akad nikah yang sah dan memenuhi syarat, menjadikan ada akibat hukumnya. Dengan begitu, akan terbentuk hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, termasuk haknya sebagai pasangan, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁵⁸ Kewajiban merupakan hal yang harus diberikan, baik berupa perbuatan maupun benda, sedangkan hak adalah hal yang dapat dimiliki dan dikuasai.⁵⁹

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak untuk memahami sesuatu yang benar, milik, memiliki, mempunyai

⁵⁶ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut hukum Perkawinan Islam”, *Isti dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 159

⁵⁷ Nafkah Dalam Bingkai Islam,” <https://pa-tanjung.go.id/127-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-Islam>, Diakses 29 November 2023.

⁵⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

⁵⁹ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 312.

wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu, kuasa untuk menjadi benar atau untuk menuntut sesuatu, gelar, atau martabat. Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*, bahasa Prancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjukkan makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjukkan makna hak. Hak merupakan yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁶⁰

Definisi hak juga telah dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Hak menurut sebagian ulama muta'akhirin, adalah hukum yang ditetapkan oleh syara'. Pakar fikih Mesir, Syekh Ali Al-Khafifi, juga mengimplikasikan bahwa hak itu setara dengan manfaat yang diperoleh melalui syara'.⁶¹

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama berlaku untuk segala hal. Perempuan memiliki tanggung jawab dengan laki-laki dan hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian, laki-laki dilampaui satu derajat, dan derajat itu adalah sebagai pemimpin yang telah diberi tugas dengan kodrat. Hal ini tidak berarti bahwa gagasan kesetaraan telah dihapuskan karena hak dan kewajiban telah disamakan karena setiap tambahan hak diimbangi oleh kewajiban yang serupa.⁶² Adanya hak dan kewajiban

⁶⁰ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. Ke-VIII, hlm. 119-120.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedi* (Jakarta: PT Intermedia, 1997), hlm. 486.

⁶² Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut), cet. Ke-1, hlm. 18.

antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Alhasil, kalimat “وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ” sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa istri istri memiliki hak yang sama dengan suami. Kemudian, kalimat “وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ” yang ditafsirkan oleh mufassir sebagai kelebihan (tanggung jawab/kewajiban) bukan kelebihan (kemuliaan), menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak menjadi tanggung jawab istri. Karena “dimana ada kewajiban, disitu ada hak” adalah logika keadilan. Suami kemudian secara otomatis mendapatkan akses ke hak-hak yang tidak dimiliki istri.⁶³

Al-Qurthubi mengatakan bahwa tafsirnya, “Allah SWT. mengatakan, perlu diketahui bahwa keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan adalah karena laki-laki wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada keluarga.⁶⁴ Selain karena keutamaan laki-laki itu, pada akhirnya juga akan memberi keuntungan bagi perempuan. Dikatakan bahwa laki-laki memiliki akal dan daya nalar yang lebih kuat, karena itu

⁶³ Mesraini, Membangun Keluarga Sakinah (Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010), cet. Ke-1, hlm. 71.

⁶⁴ Solehun Harahab, Arisman. Urgensi Kufu dalam pernikahan. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 134.

mereka berhak memegang kendali atas kehidupan perempuan. Dikatakan pula, laki-laki memiliki jiwa dan karakter yang lebih kuat ketimbang perempuan. Sebagai contoh, laki-laki memiliki watak dan jiwa yang sangat berbeda satu sama lain, ciri-ciri dominasi hawa dingin dan lembab dan lembut. Karena itu, salah satu firman Allah bahwa setiap orang (laki-laki) memiliki hati kedua dan memiliki hak kepemimpinan atas seluruh penduduk.⁶⁵

Demikian pula wanita memiliki hak atas suaminya dan tidak akan menjalani kehidupan di atas keadilan Allah kecuali setiap suami dan istri memenuhi haknya masing-masing. Rumah tangga yang dibangun sejak akad nikah harus dipelihara agar pernikahan selalu damai, aman, dan harmonis. Atau disebut sebagai keluarga sakinah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sebagai “rumahku adalah surgaku”. Dalam membina keluarga, itu mungkin tujuan yang paling penting.⁶⁶

Kata kewajiban berasal dari kata **وجب-يجب-واجب** yang berarti tetap, mengikat, pasti, dan wajib untuk melakukan sesuatu. Awalan “ke” dan akhiran “an” juga berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau dipraktikkan, menjadikan kata “kewajiban” sebagai varian dari “hukum taklifi” atau “hukum yang memberatkan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wajib berarti tidak boleh dilompati. Hak yang terkait dengan subjek hukum juga menimbulkan kewajiban. Ketika kita berbicara tentang

⁶⁵ Abdul Qodir Mashur, *Buku Pintar Fiqih Wanita* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2009), cet. I, hlm. 306.

⁶⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 172.

kewajiban, semua manusia di dunia ini terikat padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab, yang mengacu pada tindakan yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab suami istri.⁶⁷

Dari pengertian hak dan kewajiban diatas disimpulkan bahwa hak harus diterima dan kewajiban harus dilaksanakan dengan benar dalam setiap rumah tangga. Jika kedua unsur tersebut tidak seimbang, niscaya akan terjadi konflik dan perselisihan.

Sebaliknya, keharmonisan dalam rumah tangga, serta rasa kebahagiaan dan kasih sayang, akan terjalin jika hak dan kewajiban seimbang atau sejalan. Orang tua harus menyayangi anaknya, anak harus menghormati orang tuanya, suami harus menghormati istrinya, dan seterusnya.

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁶⁸

Untuk membangun keluarga sakinah, banyak langkah yang harus dipahami dan dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebut sebagai hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan

⁶⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1990, hlm. 8.

⁶⁸ Syaiful Anwar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal : Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, hlm. 86.

untuk memperoleh sesuatu yang benar, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima karena pelaksanaan suatu kewajiban. Akibatnya, hak istri menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban suami dan sebaliknya.⁶⁹

2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak Suami atas istrinya

Kewajiban istri terhadap suaminya adalah hak suami terhadap istrinya, yang meliputi:

- 1) Sesuai dengan kodratnya, melakukan hubungan seksual yang baik dengan suami
- 2) Membuat suaminya betah di rumah dan menunjukkan cintanya sebaik mungkin.
- 3) Selama suaminya tidak mengatur agar dia melakukan perbuatan maksiat, selalu menurutinya.
- 4) Ketika suami Anda tidak ada di rumah, jagalah diri Anda dan jagalah harta miliknya.
- 5) Hindari melakukan apapun yang akan membuat suami marah.
- 6) Janganlah tunjukkan wajah atau suara yang membuat Anda merasa buruk.⁷⁰

⁶⁹ Desmimar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi KUA Kecamatan Koto Tangah)", *Jurnal: Menara Ilmu*. Vol. 12, No. 3, 2018, hlm 189.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Ke- 5, 2014), hlm. 162-163.

Kewajiban istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 83 yang berbunyi:⁷¹

- 1) Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

b. Hak istri atas suami

Kewajiban suami terhadap istri yang terbagi menjadi dua bagian, secara langsung merupakan hak istri terhadap suaminya.

1) Hak istri yang bersifat materi:

Hak istri yang bersifat materi merupakan hak yang mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin, nafkah.⁷²

a) Mahar atau maskawin

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadadd kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

⁷¹ Ishak, dkk. “Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus wanita karier pada guru dan staf Desa Pilau Kedau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna)”. *Jurnal: Al-Usroh*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 55.

⁷² Misra Netti. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal : An-Nahl*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023, hlm. 20.

Makna dari pemberian dan hadiah bukan berupa imbalan yang diberikan laki-laki karena boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.⁷³

Selain itu, mahar merupakan tanda kebenaran dan ketulusan cinta suami kepada istri sekaligus sebagai simbol keseriusan suami dalam menunaikan kewajibannya sesuai dengan hak-hak kebendaan istri dan anak-anaknya. Akibatnya, mahar tidak bisa diartikan sebagai harta seorang istri. Syariat mengatakan bahwa Mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu, pemberian mahar merupakan tanda cinta dan kasih sayang sekaligus sebagai bukti adanya ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga. Menurut redaksi ayat diatas, mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

⁷³ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), cet. I, hlm. 151.

b) Nafkah

Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri yang baik untuk dimiliki, baik sebelum atau sesudah perceraian, dengan syarat dan limit waktu tertentu. Seorang suami yang mempunyai istri, wajib menafkahi istrinya sejak istri menyerahkan diri kepada suami.⁷⁴

Menurut ulama ahli fikih, nafkah adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti air, minyak, lampu dan sebagainya.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang merupakan nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami.

- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materil, antara lain:
 - a) Melakukan apa yang benar ketika menggauli istrinya.
 - b) Menjaga istrinya dari perbuatan dosa atau membahayakan dirinya.
 - c) Suami bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁷⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 765.

Dalam Pasal 80 KHI disebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, Niswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz*.⁷⁵

c. Hak suami dan istri hidup bersama

Secara khusus, suami dan istri memiliki hak untuk:

- 1) Mereka bisa berkumpul dan bersenang-senang.
- 2) Mereka mulai menjalin hubungan mashaharah, seperti bagaimana mereka bergaul dengan keluarga istri dan sebaliknya.
- 3) Perkawinan dengan pemilikan harta bersama masing-masing pihak berhak mewarisi kepada pihak lain jika terjadi kematian.

d. Kewajiban suami istri bersama:

- 1) Mengurus dan mendidik keturunan perkawinan.
- 2) Menjaga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁷⁶

Dalam pasal 30 Undang-undang perkawinan menyebutkan “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dan disebutkan juga dalam pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013, hlm. 151.

⁷⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm 163-164.

C. Teori Gender

1. Konsep Gender Menurut Mansour Fakih

Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak perempuan yang mengalami marginalisasi yang disebabkan dari berbagai sumber seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara.

Marginalisasi terhadap perempuan terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga dan laki-laki. Tidak hanya itu saja pandangan gender juga menimbulkan subordinasi terhadap perempuan anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.⁷⁷ Subordinasi karena terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu seperti anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan mengurus rumah tangga.

Adanya perbedaan gender juga mengakibatkan terjadinya *Stereotype*, dimana secara umum *Stereotype* merupakan pelabelan atau penandaan dalam suatu kelompok tertentu misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan

⁷⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 12.

jenis sehingga tidak heran jika terjadi pelecehan pada perempuan akan dikaitkan dengan asumsi ini. Perbedaan gender juga berakibat adanya kekerasan, dalam hal ini terdapat kategori kekerasan gender pertama pemerkosaan, tindakan pemukulan fisik dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan organ alat kelamin dan kekerasan dalam bentuk pelacuran.

2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan gender

Dalam masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti:⁷⁸

a. Marginalisasi (Peminggiran)

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan, tetapi juga berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.⁷⁹

⁷⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12-23.

⁷⁹ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitas Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International forestry CIFOR, 2006), hlm. 19.

Marginalisasi perempuan dapat diartikan sebagai proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan mengakibatkan kemiskinan. Marginalisasi ini merupakan proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah. Demikian pula marginalisasi dalam lingkungan keluarga biasa terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, anak laki-laki memperoleh fasilitas, kesempatan dan hak-hak yang lebih dari pada anak perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.⁸⁰

c. *Stereotype* (Pelabelan)

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran dan fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.⁸¹

Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan

⁸⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 17.

⁸¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 17.

misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki. Misalnya, pandangan terhadap perempuan bahwa tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumah tangga atau tugas domestik dan sebagai akibatnya ketika ia berada di ruang publik maka jenis pekerjaan, profesi hanyalah merupakan perpanjangan peran domestiknya.

d. *Violence* (kekerasan)

Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan tersebut berarti suatu serangan terhadap fisik, psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam bentuk kekerasan diantaranya kekerasan tindakan serangan fisik atau non fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

e. Beban kerja berganda

Banyak anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab dari kaum perempuan.⁸² Akibatnya banyak kaum perempuan yang harus bekerja cukup keras dan lama untuk menjaga kebersihan rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci dan merawat anaknya. Dalam keluarga miskin beban yang begitu berat harus ditanggung oleh kaum perempuan itu mengalami beban ganda kerja.

Bias gender mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan yang sudah melekat di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai pekerjaan kaum perempuan seperti pekerjaan domestik dianggap dan dinilai rendah daripada jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Selain itu kaum perempuan karena anggapan gender ini sejak dini sudah belajar untuk menekuni peran gender yang dilakukan oleh kaum perempuan.

3. Implementasi Teori Gender Mansour Fakih

Penerapan teori gender dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang

⁸² Alfian Biroli, Ekna Satriyati. Beban ganda Perempuan dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal : Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Vol. 1, No. 1, 2021. hlm. 74.

seringkali dipermasalahkan secara gender. Padahal baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dimana perbedaan gender sudah terbentuk dan melekat sejak dini merupakan kekeliruan. Apalagi dorongan untuk peran perempuan yang hanya boleh dan memfokuskan pada aktivitas domestik saja tanpa boleh melakukan aktivitas lain seperti aktivitas publik yakni dengan bekerja keluar rumah dalam rangka membantu perekonomian keluarga.⁸³ Selain itu peranan-peranan baru yang dilakukan oleh perempuan kini tampaknya dapat menggeser pemikiran bahwasannya perempuan juga bisa saja melakukan aktivitas yang sama layaknya laki-laki tanpa menyalahi kodratnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, perempuan merasa dirinya mampu melakukan hal yang sama layaknya laki-laki kemudian memutuskan untuk bekerja demi memperbaiki perekonomian keluarga maka secara tidak langsung memberikan peranan ganda pada perempuan itu sendiri seperti di Desa Binangun. Tidak jarang perempuan yang awalnya hanya melakukan aktivitas domestik saja kini merambah pada aktivitas publik juga. Perempuan yang dalam menjalankan dua peran sekaligus tentunya memerlukan kerjasama dari semua anggota keluarganya agar tetap dapat berjalan dengan baik. Melalui teori yang sudah dijelaskan diatas terdapat beberapa ketidakadilan gender yang mendukung implementasi peran perempuan dalam membangun

⁸³ Sonny Dewi Judiasih, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Di Indonesia. *ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, Juni 2022. hlm. 286.

pemenuhan ekonomi keluarga. Dengan teori tersebut peneliti akan menggali daya dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan yang meliputi marginalisasi (pemiskinan ekonomi), *Stereotype* (pelabelan negatif), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda yang dialami kaum perempuan di Desa Binangun.⁸⁴ Teori Mansour fakih merupakan teori yang akan digunakan peneliti untuk acuan dalam penelitian ini, karena teori dapat membantu menjelaskan peran perempuan dalam membantu pemenuhan ekonomi keluarga yang mengalami ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan di Desa Binangun.



⁸⁴ Ibrahim Nur A, Problem dalam Prespektif Psikologi. *Az-Zahra : Journal of Gender and Family Studies*. Vol. 1, No. 1, 2020. hlm. 47.

BAB III

DESA BINANGUN DALAM BERBAGAI KONTEKS

A. Konteks Sosial Budaya dan Agama

Dilihat dari aspek sosial masyarakat Desa Binangun terlihat sangat erat dan harmonis. Warga masyarakat masih menggunakan musyawarah ketika menghadapi sebuah masalah, hal ini menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan mereka masih kuat. Masyarakat menjunjung tinggi budaya gotong royong seperti membangun rumah, membangun saluran irigasi, dan lain sebagainya. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan yaitu kegiatan kerig desa atau bersih-bersih desa yang dilaksanakan setiap hari minggu dan hari-hari besar Islam maupun nasional dan arisan warga yang diadakan setiap RT se-Desa Binangun.⁸⁵

Dalam konteks budaya, masyarakat Desa Binangun sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam acara seni maupun dalam budaya keagamaan.⁸⁶ Kegiatan kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat Desa Binangun yakni tradisi sedekah/selamatan. Tradisi ini dilakukan baik individu yang mengadakan maupun kelompok. Tradisi yang biasa diadakan oleh individu diantaranya, yaitu:

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak W, Desa Binangun, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

⁸⁶ Profil Desa, <https://Binangun.cilacapkab.go.id>. Diakses 23 Januari 2024. Pukul 23.46 WIB.

1. Selamatan, ketika empat bulan (ngapati) atau tujuh bulanan (mitoni) merupakan tradisi yang dilaksanakan saat usia kandungan memasuki bulan keempat dan bulan ketujuh.
2. Melakukan sedekah bagi orang yang sudah meninggal setelah kematian sudah 100 hari, satu tahun hingga 1000 hari.
3. Mengadakan selamatan ketika bulan Muharram atau Suro.
4. Membuat “sesajen” atau sesaji ketika hari pasaran anak (weton), sesaji ini bermakna ungkapan syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan.

Kegiatan kebudayaan yang diadakan oleh kelompok merupakan kegiatan yang dipercayai oleh desa diantaranya sedekah bumi yakni sebuah acara adat yang berisi pagelaran wayang kulit dan penyembelihan hewan kerbau, kegiatan ini bertujuan sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi yang melimpah. Sebagai ciri khas masyarakat pesisir juga diadakan sedekah laut, acara ini diadakan pada hari Jum'at Kliwon atau Selasa Kliwon pada bulan Muharram atau Sura. Acara ini merupakan ritual melarung sesaji seperti tumpeng, ingkung ataupun bunga sesaji. Sedekah laut bermakna sebagai ungkapan rasa syukur nelayan atau masyarakat paada umumnya atas hasil laut yang mampu mencukupi kebutuhan selama satu tahun terakhir.⁸⁷ Dari acara atau ritual-ritual adat tersebut merupakan hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang hingga saat ini masih dilestarikan.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak W, Desa Binangun, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

Agama tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tanpa agama maka kehidupan akan sulit dijalankan karena tidak adanya aturan baru atau norma-norma yang ada seperti di agama itu sendiri.⁸⁸ Masyarakat Desa Binangun mayoritas beragama Islam dan sebagian menganut agama Budha dan Kristen. Terdapat beberapa yayasan Islam seperti Pondok Pesantren, satu masjid besar dan mushola-mushola disetiap RT-nya. Untuk yang beragama Budha sendiri mereka biasa melakukan ibadah di desa karena memiliki Vihara. Dan Gereja untuk yang beragama Kristen. Dari perbedaan keyakinan yang ada menjadikan warga Desa Binangun memiliki rasa tinggi toleransi.

Selain tradisi-tradisi acara adat, banyak pagelaran kesenian yang masih sering diadakan oleh masyarakat sebagai hiburan dan bertujuan untuk nguri-uri atau melestarikan kebudayaan agar tidak hilang termakan zaman. Kesenian yang ada di Desa Binangun antara lain kesnian Ebeg/Kuda Lumping, Lengger yaitu sinden yang diiringi gamelan dan pagelaran wayang. Kesenian ini dilaksanakan ketika hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Konteks Ekonomi

Masyarakat Desa Binangun memiliki lahan tanah sawah yang sangat luas dan melimpah, yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan garapan mereka baik kebun atau sawah. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani baik petani penggarap atau buruh tani.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Asrori. “*Manusia dan Agama*”. Jurnal : RI’AYAH. Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020.

⁸⁹ Profil Desa, <https://Binangun.cilacapkab.go.id>. Diakses 25 Januari 2024. Pukul 23.46 WIB.

Tanaman yang menjadi komoditi utama yaitu padi dengan hasil panen sebesar 973 ton per tahun, dengan masa panen dalam satu tahun sebanyak dua kali. Untuk yang tidak memiliki lahan sawah, masyarakat biasanya menjadi buruh tani dengan penghasilan Rp. 50.000 s.d Rp. 60.000 per hari atau upah dibayarkan menggunakan padi hasil panen kurang lebih 20 s.d 30 kg. Tidak setiap hari warga berprofesi sebagai buruh tani ada pekerjaan, mereka mendapat pekerjaan ketika ada warga lain yang membutuhkan.

Masyarakat juga menanam palawija ketika musim kemarau datang. Tanaman palawija tersebut diantaranya cabai, kacang hijau, kedelai, ubi jalar, singkong, terong, kacang panjang, dan lain-lain. Sebagian besar tanah di pesisir pantai dimanfaatkan masyarakat untuk menanam buah semangka, mentimun dan untuk menanam pohon kelapa yang dimanfaatkan air legennya untuk diolah menjadi gula jawa/kelapa.

Tidak hanya mengandalkan hasil tani, sebagian besar masyarakat Desa Binangun juga berternak hewan seperti ayam, itik, kambing hingga sapi. Mayoritas masyarakat memelihara itik dan ayam untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual sebagai penghasilan sampingan. Mereka yang memelihara kambing dan sapi merupakan kalangan tertentu yang memiliki modal lebih, karena harga kambing dan sapi relatif cukup tinggi hingga jutaan rupiah. Hewan ternak ini sebagai tabungan jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak sehingga bisa dijual.

Selain perekonomian bergerak di bidang pertanian maupun peternakan, masyarakat Desa Binangun banyak yang berpenghasilan dari hasil berdagang

seperti berdagang pakaian, makanan dan membuka toko atau warung dirumahnya. Saat ini masyarakat mulai memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pemasaran secara online. Banyak jenis makanan yang diproduksi sendiri seperti kripik pisang (sriping), kripik singkong dan berbagai macam kue. Produk-produk lokal ini kemudian dijual di warung maupun toko sekitar.

Masyarakat Desa Binangun banyak yang bekerja sebagai buruh bangunan. Mereka bekerja ketika ada orang yang membutuhkan tenaga untuk membangun rumah, mereka biasanya sudah memiliki tim dalam pekerjaan. Penghasilan mereka yaitu Rp. 75.000 perhari. Ketika mereka sedang tidak ada pekerjaan, mereka menjadi buruh serabutan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain buruh bangunan maupun buruh serabutan, sebagian warga berprofesi sebagai karyawan/pramuniaga ditoko atau swalayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta s.d 2 juta per bulan. Penghasilan tersebut jauh jika dibandingkan mereka yang bekerja di luar negeri.

Namun banyak diantaranya yang bekerja serabutan atau diantara mereka yang penghasilannya belum mencukupi ekonomi keluarga, maka banyak dari masyarakat Desa Binangun yang mengadu nasibnya menjadi pekerja migran, baik laki-laki yang belum memiliki pasangan atau sudah berkeluarga dan sebaliknya juga pada perempuan.⁹⁰

Saat ini warga Desa Binangun tercatat ada 84 TKI dan 306 orang sebagai TKW di luar negeri. Mereka tersebar di negara Malaysia, Singapore,

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu E, Desa Binangun, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

Taiwan, dan Hongkong. Laki-laki sebagian besar bekerja di sektor industri dan sebagian diperkebunan. Sedangkan, perempuan bekerja di sektor rumah tangga yaitu dengan menjadi asisten rumah tangga dan perawat jompo. Penghasilan mereka di luar negeri berkisar antara 5 juta s.d 10 juta untuk di negara Malaysia, Singapore, Taiwan dan Hongkong. Mereka yang bekerja di Korea dan Jepang, dalam penghasilan setiap bulan mencapai 15 juta hingga 25 juta per bulan dengan kontrak sedikitnya tiga tahun dalam satu kali kontrak.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Binangun banyak ditopang dari keberadaan TKI/TKW di luar negeri. Uang yang mereka kirim digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sebagai modal usaha dirumah. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya uang tidak habis hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tanpa ada pemasukan. Dengan meningkatnya pendapatan, keberadaan TKI/TKW di luar negeri memberikan dampak positif bagi desa. Banyak kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendapatkan sumbangan dana dari warga yang bekerja di luar negeri. Kegiatan tersebut seperti santunan anak yatim dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang saat ini rutin dilaksanakan. Pengadaan infrastruktur juga sebagian dibantu oleh TKI/TKW di luar negeri seperti bangunan masjid, penerangan jalan, dan renovasi mushola. Hal ini berdampak positif terhadap lancarnya kegiatan masyarakat yang diadakan di Desa Binangun.

Kebanyakan keluarga pekerja migran bisa mengangkat ekonomi keluarga, yang awalnya kedua suami dan istri hanya menjadi buruh tani dengan ekonomi rendah. Rumah dari pekerja migran biasanya terlihat lebih bagus dan

mewah dari rumah pada umumnya, pekerja migran pun mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak mereka. Sedangkan di Desa Binangun banyak dari keluarga biasa yang menyekolahkan anak mereka sampai SMA bahkan sampai biaya untuk Sarjana.

C. Konteks Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan.⁹¹ Tentunya tanpa adanya pendidikan manusia sangat sulit untuk berkembang dan dapat menjadi sekelompok orang yang tergolong terbelakang atau tertinggal. Karena tujuan dalam menempuh pendidikan adalah untuk memberikan suatu pengetahuan agar dapat mencerdaskan bangsa, sehingga anak-anak bangsa mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa diberbagai bidang di masa depan.

Dalam pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami

⁹¹ Abdullah Rahman, dkk. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan". *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. Vol. 2, No. 1, Juni 2022. hlm. 2

perkembangan menuju ketinggian kedewasaannya. Pendidik adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia lebih kritis dalam berfikir.

Kehadiran lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal di Desa Binangun sedikit demi sedikit telah meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit banyak mengalami peningkatan.

Secara infrastruktur pendidikan di Desa Binangun bisa dikatakan berkembang, tidak dikatakan maju ataupun tertinggal. Keadaan sarana pendidikan di Desa Binangun berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Binangun bahwa sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada 2 Unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Unit, dan sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Unit. Sekolah Dasar (SD) 2 Unit, baik sarana formal maupun non formal yang terdiri dari 2 gedung Taman Kanak-kanak, 2 gedung SD/MI, 6 gedung SMP/MTs, 3 gedung SMA/K, dan terdapat pendidikan non formal (pondok pesantren) terdiri dari 1 gedung yaitu Pondok Pesantren API Nihadul Mu'allimin di Desa Binangun.⁹²

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu E, Desa Binangun, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Binangun

Setiap orang dirumah mengantongi tugas penting yang harus di selesaikan. Misalnya, seorang istri memegang peran sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami mempunyai peran sebagai pemimpin rumah tangga. Seiring berjalannya waktu fungsi yang disebutkan di atas berubah. Peran perempuan bukan saja sekedar menjadi rumah tangga dan pengasuh keluarga, akan tetapi juga bekerja atau mengejar karir. Banyak pasangan bekerja untuk menghidupi keluarga mereka dengan kontribusi terhadap pendapatan mereka.

Salah satu Kabupaten dengan tenaga kerja wanita yang cukup banyak adalah Kabupaten Cilacap. Melihat pada data Badan Pusat Statistika (BPS), hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia dan mampu secara aktif untuk dapat memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Cilacap sebanyak 331.677 orang atau 49.83 persen dari seluruh perempuan berusia 15 tahun ke atas di Cilacap.

Sebelum memaparkan data, terkait dengan fokus penelitian di Desa Binangun Kabupaten Cilacap, peneliti menilai terlebih dahulu dipaparkan faktor-faktor yang memengaruhi sebagian masyarakat di Desa Binangun menjadi Tenaga Migran. Hal ini dianggap penting karena faktor-faktor itulah yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Tujuannya agar

penyajian datanya lebih bersifat holistik dan berkesinambungan. Namun sebelum itu, peneliti informasikan terkait istri yang menjadi tenaga migran di Desa Binangun dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informan Tenaga Migran

No.	Nama	Usia Pernikahan	Lama Berangkat	Pekerjaan
1.	Daryati	14 Tahun	6 Tahun	Tenaga Migran
2.	Imah	13 Tahun	4 Tahun	Tenaga Migran
3.	Siti Meilani	14 Tahun	4 Tahun	Tenaga Migran
4.	Novi	17 Tahun	14 Tahun	Tenaga Migran
5.	Tumini	30 Tahun	25 Tahun	Tenaga Migran
6.	Yuni	20 Tahun	6 Tahun	Tenaga Migran
7.	Zahwatut	45 Tahun	23 Tahun	Tenaga Migran

Sumber data: Desa Binangun

Saat ini, sebagian besar istri yang bekerja menjadi tenaga migran berada di negara Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Pada tahun 2022 ada tiga kecamatan di Kabupaten Cilacap sebagai pengirim Tenaga Migran terbanyak yakni Kecamatan Binangun, Kecamatan Maos, dan Kecamatan Kesugihan, dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Tenaga Migran dari Kabupaten Cilacap menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022.

No	Kecamatan	Negara Tujuan									
		Taiwan		Malaysia		Singapura		Hongkong		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Binangun	51	233	33	10	-	22	-	41	84	306
2.	Maos	40	169	30	9	-	56	-	53	70	287
3.	Kesugihan	21	107	52	25	-	74	-	65	73	271

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari data tersebut menunjukkan bahwa menjadi tenaga migran dianggap sebagai solusi untuk perekonomian mereka. Apabila mengacu pada konteks Desa Binangun Kabupaten Cilacap, maka bisa diketahui bahwa umumnya masyarakat Desa Binangun itu mata pencahariannya sangat bervariasi. Dalam hal ini, mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, tukang bangunan, dan ada juga yang menjadi nelayan. Pekerjaan itulah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binangun sebagai mata pencahariannya. Dalam kondisi seperti ini, apabila dihitung secara materi tentunya penghasilan masyarakat Desa Binangun, anggapan secara umum, masih belum mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya, apabila konteks saat ini, tingkat kebutuhan semakin tinggi, serta biaya pendidikan anak di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh, bisa dikatakan cukup mahal. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi pemicu ketertarikan keluarga di masyarakat Desa Binangun untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Migran. Seperti dalam penuturan Bapak W Binangun sebagai berikut:

“Sebenarnya, faktor utama masyarakat atau pasangan rumah tangga di Desa Binangun, pergi ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Migran adalah faktor ekonomi, dimana penghasilan atau pendapatan masyarakat Desa Binangun dari hasil mata pencahariannya, masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarganya, apalagi konteks saat ini pendidikan anak di setiap jenjang yang ditempuh, bisa dikatakan cukup mahal, baik dari tingkat TK-SD sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.”⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak W, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

Di samping itu, keinginan dan inisiatif sebagian pasangan keluarga masyarakat Desa Binangun untuk bekerja sebagai Tenaga Migran itu memang kuat, karena ingin mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang penghasilan di desa yang dibilang masih rendah dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. tentunya keputusan menjadi Tenaga Migran sudah dimusyawarahkan dengan keluarganya. Selebihnya suami istri harus saling menjaga keutuhan rumah tangganya, walaupun keduanya saling berjauhan. Seperti dalam penuturan S Desa Binangun sebagai berikut:

“Di samping karena faktor ekonomi, sebagian masyarakat atau sebagian pasangan rumah tangga di Desa Binangun, pergi ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Migran, ada faktor lain, yaitu ada keinginan yang kuat mencari penghasilan (upah gaji) yang lebih ketimbang penghasilan di desa yang dibilang masih rendah dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tujuannya tentu untuk mencari peruntungan di negeri orang dan memperbaiki sektor keuangan atau perekonomian keluarga. Tentunya keputusan menjadi Tenaga Migran sudah dimusyawarahkan dengan keluarganya masing-masing.”⁹⁴

Bekerja menjadi tenaga migran mempunyai daya tarik sendiri yang mendorong masyarakat memilih untuk bekerja keluar negeri. Dalam hal tersebut akan menimbulkan faktor-faktor yang memengaruhi yang melatarbelakangi diantaranya adalah faktor kesetaraan dan faktor ketidakadilan gender.

1. Faktor Kesetaraan Gender

Dalam hal ini merujuk kepada perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam keluarga dimana perempuan diperbolehkan untuk

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu E, Desa Binangun, Kabupaten Cilacap, pada Hari Senin, 6 Maret 2024.

ikut bekerja, dikarenakan tidak semua perempuan mendapatkan akses dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sehingga dalam hal ini istri harus menjadi tulang punggung keluarga karena tidak mendapat keadilan secara pendapatan dibandingkan mereka-mereka yang memiliki akses lebih. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tumini, sebagai berikut:

“Setelah menikah saya itu tidak diperbolehkan untuk bekerja, namun namanya kebutuhan setelah menikah dan punya anak ternyata sangat banyak mba, penghasilan mengandalkan suami aja engga cukup. Akhirnya izin kerja awalnya jadi ART di desa namun pendapatannya tetap kurang, lalu ada tawaran dari temen jadi tenaga migran. Kalau di desa itu lebih banyak peluang kerja untuk laki-laki, sekiranya saya membantu itupun hanya sebagai ART di desa pendapatannya kurang mencukupi”.⁹⁵

Berdasarkan pernyataan yang diungkap oleh Ibu Tumini, maka bisa peneliti menyimpulkan bahwa, kesetaraan gender seharusnya ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Akses disini adalah kesempatan perempuan sama dengan laki-laki sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya dengan sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif seperti dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Sebagai contoh dalam hal memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja atau berkarir.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Tumini, istri yang menjadi tenaga migran. Pada Hari, Sabtu, 23 Maret 2024.

2. Faktor Ketidakadilan Gender

a. Pendapatan

Faktor utama istri pencari nafkah utama untuk keluarga di Desa Binangun bekerja sebagai tenaga migran adalah soal pendapatan. Pada dasarnya, keperluan ekonomi keluarga telah ditanggungkan kepada seorang suami. Namun semakin meningkatnya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suami atau bahkan suami tidak memiliki penghasilan dan tidak bekerja sehingga tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya, sehingga mejadikan istri terpaksa atau termotivasi untuk bekerja.

Tabel 3. Pendapatan Istri Yang Menjadi Tenaga Migran

No.	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Daryati	< Rp. 500.000/bulan	>Rp. 19.000.000/bulan
2.	Imah	-	>Rp. 14.000.000/bulan
3.	Siti Meilani	-	>Rp. 15.000.000/bulan
4.	Novi	< Rp. 1.000.000/bulan	>Rp. 15.000.000/bulan
5.	Tumini	< Rp. 900.000/bulan	>Rp. 14.000.000/bulan
6.	Yuni	< Rp. 500.000/bulan	>Rp. 14.000.000/bulan
7.	Zahwatut	-	>Rp. 15.000.000/bulan

Sumber : Olahan Data Peneliti

Salah satu informan yaitu Ibu Zahwatut mengatakan:

“Sejak suami saya kecelakaan dia di rumah tidak bisa bekerja, tapi kebutuhan kan terus ada dan pemasukan waktu itu tidak ada, apalagi biaya pengobatan tidak pakai BPJS kan mahal mba, ngurus-ngurusnya susah, akhirnya hutang sana sini. Karena ada

ajakan dari teman saya akhirnya memutuskan untuk menjadi tenaga migran”.⁹⁶

Dari hasil pernyataan diatas bisa dilihat bahwa pendapatan istri ketika menjadi tenaga migran meningkat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang cukup untuk keluarganya, tidak hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari, melainkan kebutuhan akan biaya pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Dalam hal tersebut menjadikan Istri yang memilih bekerja ini bukan semata-mata karena suami yang tidak bekerja saja, akan tetapi banyak suami yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga membuat perkonomian keluarga tidak sehat.

b. Jumlah Tanggungan Keluarga

Selain ketidakadilan pada pendapatan (upah gaji), tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah tanggungan keluarga juga memiliki andil besar terhadap para istri yang menjadi tenaga migran. Semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin tinggi pula kebutuhan dan pengeluaran dalam rumah tangga.

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga

No.	Nama	Tanggungan Keluarga	Jumlah
1.	Daryati	- Suami - Anak 2 - Ibu Mertua	4
2.	Imah	- Suami - Anak 2 - Ibu - Bapak	5
3.	Siti Meilani	- Suami	2

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Zahwatut, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024.

		- Anak 1	
4.	Novi	- Suami - Anak 1 - Ibu Mertua - Bapak Mertua	4
5.	Tumini	- Suami - Anak 2	3
6.	Yuni	- Suami - Anak 1 - Ibu Mertua	3
7.	Zahwatut	- Suami - Anak 3	4

Sumber : Olahan Data Peneliti

Salah satu informan yaitu Ibu Imah mengatakan:

“Suami saya itu bekerja sebagai tukang kayu dalam penghasilan itu belum cukup buat keluarga, apalagi kita masih bareng orang tua, masih ada tanggungan buat rumah sendiri yang engga jadi-jadi dan kebutuhan anak juga banyak. Dan sulitnya cari kerja disini mba”.⁹⁷

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Imah bisa dilihat bahwa semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin tinggi pula kebutuhan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Dan sulitnya lapangan pekerjaan di dalam desa sendiri dan rendahnya pendapatan memungkinkan mereka para istri bekerja ke luar negeri menjadi tenaga migran guna mensejahterakan keluarga.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan agar terhindar dari ketinggalan dan keterbelakangan pada masyarakat, dengan pendidikan bisa mempercepat terciptanya pemahaman pada masyarakat.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Imah, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Jum'at, 15 Maret 2024.

Tabel. 5. Pendidikan Yang di Tempuh

No.	Nama	Pendidikan
1.	Daryati	SMP (Sekolah Menengah Pertama)
2.	Imah	SMP (Sekolah Menengah Pertama)
3.	Siti Meilani	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
4.	Novi	SD (Sekolah Dasar)
5.	Tumini	SD (Sekolah Dasar)
6.	Yuni	SMP (Sekolah Menengah Pertama)
7.	Zahwatut	SD (Sekolah Dasar)

Sumber : Olahan Data Peneliti

Salah satu informan yaitu Ibu Tumini mengatakan:

“Engga ada biaya dulu waktu sekolah, lulus SD suruh nikah tapi saya engga mau, mau kerja dulu aja, tapi karena sekolah sampai SD ya penghasilannya engga seberapa mba”.⁹⁸

Berdasarkan data dan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pendapatan yang diperoleh seseorang relatif rendah, hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan seperti ini banyak masyarakat yang berpendidikan rendah lebih memilih bekerja keluar negeri karena disana mereka bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus mempunyai pendidikan tinggi tetapi mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan jika bekerja di negeri sendiri.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Tumini, istri yang menjadi tenaga migran. Pada Hari, Sabtu, 23 Maret 2024.

Menurut analisis Mansour Fakih, faktor-faktor diatas menunjukkan struktur sosial patriarkal, kondisi ekonomi, dan perubahan global berkontribusi terhadap situasi di mana perempuan, khususnya istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Perubahan ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendasari, tetapi juga menyoroti kemampuan perempuan untuk beradaptasi dan mencari peluang ekonomi diluar konteks tradisional mereka.

B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan yang Salah Satu menjadi Tenaga Migran

Peran suami dan istri yang sering terjadi pada keluarga pada umumnya adalah suami menjadi pencari nafkah dan istri mengurus kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya perkembangan zaman banyak dari perempuan yang ikut meniti karir dengan menjadi pencari nafkah untuk membantu keuangan keluarga. Pada kasus keluarga migran istri membantu keuangan keluarga dengan cara menjadi tenaga migran.

Seorang istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban yaitu dengan mencari nafkah untuk keluarga. Karena istri berangkat menjadi tenaga migran yang penghasilannya lebih besar dari pada suami yang bekerja di rumah, maka dikatakan bahwa istri menjadi pencari nafkah utama. Penghasilan istri dibutuhkan untuk kebutuhan yang lebih besar, seperti : membangun rumah, biaya pendidikan anak, dan biaya-biaya yang lain besar.

Seperti pemaparan dari Ibu Daryati yaitu alasan berangkat menjadi tenaga migran yaitu masalah ekonomi, karena hasil dari pekerjaan suami yang

menjadi buruh tani belum mampu menutup semua biaya rumah tangga dan biaya anak. Alasan tersebut menjadikan istri menjadi pencari nafkah utama.

“Alhamdulillah untuk urusan ekonomi, selama saya kerja jadi Tenaga Migran, kebutuhan keluarga saya terpenuhi. Sebelum menjadi Tenaga Migran waktu di desa saya bekerja ikut suami jadi buruh tani, tapi bedanya saya engga full harian waktu ada panen atau disuruh saja. Kalau mengandalkan uang dari suami saya itu hanya cukup untuk makan sehari-hari tapi untuk biaya anak belum bisa ketutup mba. Sekarang suami juga tidak bekerja. Apalagi keperluan sekolah, renovasi rumah, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Tapi ya kalau jauh sama keluarga itu bawaanya kepikiran terus sama yang dirumah, apalagi kalau anak sakit engga bisa nemenin.”⁹⁹

Berbeda dengan orang lain, lain pula manfaat dan kerugian yang dirasakan dalam keluarganya, seperti dalam kehidupan keluarga, seperti dalam kehidupan keluarga Ibu Imah ini manfaat yang dirasakan yakni dapat membangun rumah, dapat mengangkat derajat ekonomi keluarganya, biaya pendidikan anak dan masih ada uang yang dapat disimpan sendiri untuk dibawa pulang ketika kembali ke desa, akan tetapi kerugian yang dirasakan oleh Ibu Imah ini secara psikis misalnya kesepian karena tinggal ditempat baru dan jauh dari keluarganya, dan tidak bisa melihat secara langsung tumbuh kembang anaknya. Berikut pernyataan dari Ibu Imah:

“Saya dari menikah itu tinggal bareng sama orang tua, dan Alhamdulillah saya dikaruniai langsung 2 anak kembar. Suami itu bekerja jadi tukang kayu kesehariannya, kalau mengandalkan dari situ itu engga cukup buat bareng-bareng, ditambah masih proses bangun rumah yang belum selesai-selesai. Manfaat yang bisa dirasakan dengan bekerjanya saya itu bisa buat sekolahin anak, kebutuhan sekolahnya, dan rumah sudah jadi, paling ya saya disini ngerasa kesepian tapi untuk menciasati kesepian itu saya sering telfon orang rumah, sama disini ngumpul bareng temen seperantauan.”¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Daryati, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Jum'at, 15 Maret 2024.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Imah, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Jum'at, 15 Maret 2024.

Pernyataan yang lain dari beberapa ibu yang lain hampir sama dengan pernyataan Ibu Imah seperti yang diceritakan oleh Ibu Yuni bahwa ia merasa bahwa menjadi tenaga migran bisa mendapatkan gaji setiap bulan. Keinginan memberikan pendidikan anak mereka pada umumnya sampai sarjana.

“Sebelum menikah suami saya pernah menjadi tenaga migran di korea, uangnya dulu dialokasikan untuk keluarga dia dan membangun rumah, jadi waktu sudah menikah dengan saya itu sudah ada rumah. Setelah menikah dengan saya, suami hanya bekerja sebagai tani di sawahnya. Berangkat menjadi tenaga migran itu agar ekonominya jadi stabil mba. Saya sama suami punya cita-cita buat kuliahin anak. Karena saya sama suami tidak kuliah. Jadi kepinginnya anak saya kuliah, nah kalau kerja di rumah juga uangnya engga cukup buat nyekolahkan anak. Jadi ya lihat-lihat tetangga sama teman ikutan berangkat deh kesana.”¹⁰¹

Berbeda dengan pernyataan dari Ibu Zahwatut, alasan berangkat selain karena ekonomi, dikarenakan suami nya belum bisa bekerja karena mengalami musibah kecelakaan dan dalam masa pengobatan memerlukan biaya banyak oleh karenanya untuk melunasi hutang, sang istri memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga migran.

“Sejak suami saya kecelakaan dia di rumah tidak bisa bekerja, tapi kebutuhan kan terus ada dan pemasukan waktu itu tidak ada, apalagi biaya pengobatan tidak pakai BPJS kan mahal mba, ngurus-ngurusnya susah, akhirnya hutang sana sini. Setelah pengobatan selesai kan binggung bagaimana melunasi apalagi sempat hutang ke bank, nah kebetulan saya ada ajakan dari temen untuk ikut bekerja di luar negeri, nanti uangnya bisa buat melunasi hutang dan tambahan ekonomi di rumah, jadi saya berangkat buat merantau.”¹⁰²

Disamping itu, dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri dikalangan keluarga Tenaga Migran di Desa Binangun, Kabupaten

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Zahwatut, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024.

Cilacap. Terutama bagi sang istri yang menjadi tenaga migran, suatu hal yang paling mengganggu istri adalah masalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, dikarenakan jauh dari suami dalam kurun waktu relatif lama, ada yang 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 7 tahun tidak kumpul dengan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil peneliti lakukan, hampir semua istri mengatakan dengan malu-malu dan hampir tidak mau menjawab karena kebutuhan ini yang seharusnya tidak dapat diceritakan. Namun mereka mengungkapkan dengan bahasa-bahasa kiasan/sindiran yang membuat peneliti langsung faham atau mengerti permasalahan yang diceritakan seperti yang diungkap oleh Ibu Siti Meilani dalam wawancara sebagai berikut:

“Yang namanya orang normal pasti ada keinginan, apalagi untuk yang sudah berkeluarga. Seorang wanita yang sudah biasa mesra bersama suaminya, kemudian hilang bertahun-tahun (hubungan jarak jauh selama kurang lebih 4 tahun), ya menurutmu bagaimana. Dalam masalah itu sudah menjadi rahasia saya dan suami saya saja haha.”¹⁰³

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Tumini, berikut pernyataannya:

“Harus dijawab ya mba, saya itu menjalin hubungan keluarga jarak jauh, ya kalau di pikir memang memilukan, terutama soal kebutuhan biologis. Selama saya merantau paling ada waktu bersama saat pulang kerumah, setelah kontrak jalan lagi ya cukup dengan video call-an saja.”¹⁰⁴

Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, pernyataan dari Ibu Yuni, yaitu sebagai berikut:

“Untuk soal itu (hubungan biologis), untuk mensiasatinya, terkadang saya mencari kesibukan lain, misalnya mengaji, bermain dengan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Meilani, istri yang menjadi tenaga migran, Pada Hari Minggu, 17 Maret 2024.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Tumini, istri yang menjadi tenaga migran. Pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024.

teman-teman seperantauan. Saya tau itu hak saya yang tidak terpenuhi oleh suami saya, karena terpisah jarak yang cukup jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukannya.”¹⁰⁵

Dilihat dari pernyataan yang diungkap oleh para istri-istri yang menjadi tenaga migran, maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebagai manusia yang normal, kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak disepelekan, karena semua itu bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya lain dalam hal ini dalam keterpisahan suami dan istri adalah muncul perasaan lebih nyaman kalau sendirian. Karena terbiasa tinggal terpisah dari pasangan dan dari keluarga, akhirnya masing-masing menikmati suasana kesendirian tersebut.

Berdasarkan pertanyaan-pernyataan diatas, dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga tenaga migran di Desa Binangun Kabupaten Cilacap pada pemenuhan nafkah lahiriyah, sedangkan nafkah batinnya para pasangan melalui hubungan jarak jauh atau video call. Namun, sebelumnya sudah ada persetujuan di kalangan keluarga untuk menjalin hubungan jarak jauh dengan menjadi tenaga migran dengan harapan kondisi keluarga lebih baik, dalam hal penghasilan materi, pendidikan dan kehidupan anak terjamin, sehingga mengabaikan nafkah batin di kalangan keluarga tenaga migran di Desa Binangun tidak menjadi persoalan yang serius di dalam keutuhan keluarga.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni, istri yang menjadi tenaga migran. Pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan diatas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, mak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi istri di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap menjadi pencari nafkah utama sebagai tenaga migran dalam keluarganya adalah terdapat faktor ketidakadilan gender yang memengaruhi dimana para istri di Desa Binangun memilih untuk bekerja menjadi tenaga migran demi mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya yang semakin banyak dan semakin besar pengeluarannya dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga akan membuat semakin tinggi pula kebutuhan dan pengeluaran dalam rumah tangga. Terdapat faktor pendidikan yang mana tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pendapatan yang di peroleh seseorang relatif rendah, dalam hal tersebut juga memengaruhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang salah satunya menjadi tenaga migran Desa Binangun Kabupaten Cilacap pada pemenuhan nafkah lahiriyah dari istri yang bekerja, sedangkan nafkah batiniahnya pada pasangan melalui hubungan jarak jauh atau video call. Namun sebelumnya sudah ada persetujuan di kalangan keluarga untuk menjalin hubungan jarak jauh dengan istri menjadi tenaga migran di Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Hongkong dengan harapan kondisi keluarga yang lebih

baik (penghasilan materi, sejahtera, dan pendidikan anak terjamin), sehingga mengabaikan nafkah batin di kalangan keluarga tenaga migran di Desa Binangun tidak menjadi persoalan yang serius dalam keutuhan keluarga.

B. Saran

1. Penelitian ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat berharap dengan adanya kritikan dan saran masukan yang membangun sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait studi kasus yang serupa dengan penelitian ini. Misalnya dalam penelitian istri yang bekerja untuk mencari nafkah utama dan pada akhirnya dalam rumah tangga tersebut terdapat kerenggangan yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena suami yang tidak mau bekerja.
2. Untuk para istri dan suami di Desa Binangun maupun di luar Desa Binangun perlunya mempelajari ilmu yang berkaitan tentang bagaimana mengukur kesiapan dalam hal ekonomi dalam keluarga. kemudian agar mengetahui bagaimana cara menyikapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam keluarga serta memahami hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi. *Minhajul Muslim, terjemah Musthafa Aini dkk*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Ade, Purnawinata. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara." *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2020.
- Ade. "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare". *Skripsi*, Parepare: Program Studi Hukum Islam IAIN Parepare, 2021.
- Agung, Ahmad Kurniansyah. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield". *Tesis*, Malang: Program Pasca Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Aisyiq, Amrullah, dan Sainun. Ekonomi dan Harmoni, Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran Lombok. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Albar, Muh. *Wanita Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Daar Al-Muslim, Beiurut.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhri. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Al-Utsaimin, Sholeh. Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua. <http://almanhaj.or.id/2647-kewajiban-berbakti-kepada-orangtua.html>.
- Aminah, Siti, dan Abdul Jalil. Gender Dalam Budaya dan Bahasa. *Jurnal Maiyyah*. Vol. 11, No. 2, 2018.
- Anwar, Syaiful. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal : Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Arisman, dan Solehun Harahab. Urgensi Kufu dalam Pernikahan. *Jurnal Hukumah : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, 2022.
- Ayat 4 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.
- Ayudya, dan Suparjo. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah). *Jurnal Asa Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Aziz, Abdul Dahlan. *Hukum Islam*, Ensiklopedi. Jakarta: PT Intermedia, 1997.
- Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fikih II*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darmawati. “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2014.
- Daryati. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 Maret 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. t.t Pusat Bahasa, 2008.
- Desmimar. Hak dan Kewajiban Suami Istri harus dipahai Oleh Calom Mempelai (Studi KUA Kecamatan Koto Tengah). *Jurnal : Menara Ilmu*. Vol. 12, No. 3, 2018.
- Dewi Judiasih, Sonny. Implementasi Kesetaraan gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Di Indonesia. *ACTA DIJURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. %, No. 2, 2022.
- Djawas, Mursyid, dan Nida Hani. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Ekna, Satria, dan Alfan Biroli. Beban Ganda Perempuan dalam Mendukung Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal : Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Vol. 1. No. 1, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Fatimah, Titin. Wanita Karir dalam Islam. *Jurnal : Musawa*, Vol. 7, No. 1. 2015.
- Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Firda, Nisa, dan Riyan Ramdani. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dalam Perceraian di Pengadilan Agama. *ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 1, 2021.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1990.
- Hamid Kisyik, Abdul. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka.

- Hariwijaya, dan Bisri M. Djaelani. Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis Disertai Contohamidh-Contoh Proposal *Skripsi*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2019.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta Timur: Akbar Media, 2014.
- Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Ilyas, Yunahar. “Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Islam”. https://tajrih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Tajdid-Muhammadiyah-dalam-Persoalan-Perempuan_Yunahar.pdf.
- Imah. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 Maret 2024.
- Ishak, dkk. Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Karier pada Guru dan Staf Desa Pilau Kedau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna). *Jurnal: Al-USroh*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- J Moleang, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosydakarta, 2008.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Junaidi, Lalu. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. IX, No. 1, 2021.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Meilani, Siti. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 17 Maret 2024.
- Miko, Jeroh. “Peran Perempuan Sebagai Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)”. *Tesis*, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Miko, Jeroh. Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi). *Tesis* : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Mufidah, Ch. *Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial*.
- Muslimah. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan. *‘AINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2020.

- Nafkah Dalam Bingkai Islam, <https://pa-tanjung.go.id/127-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-Islam>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Netti, Misra. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal: An-Nahl*. Vol. 10, No. 1, 2023.
- Nur, Ibrahim. Problem dalam Prespektif Psikologi. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. Vol. 1, No. 1, 2020.
- Partini. *Bias Gender Dalam Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2015.
- Purwanto, Amin. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*.
- Qodir, Abdul Mashur. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2009.
- Raharto, Aswatini, Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan untuk Bekerja di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2017.
- Rahman, Abdullah, dkk. Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wusqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Rasyid, Sulaiman. *Fikih Islam : Hukum Fikih Lengkap*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013.
- Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subulus Salam, edisi Indonesia*. Surabaya : Al-Ikhlash, 1997.
- Shofiyun, dan Kafa Habil. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, No. 1, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sohari, Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010.
- Suaib, Lubis, dkk. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Mutwasith Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2018.

- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Isti dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Sugiono. *Metode penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sukarman, dan Abdul Hadi, Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, *Jurnal: Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Sulistiyo, dan Putri Asih. Dalam Penelitian Remitan Ekonomi Terhadap Posisi Sosial Buruh Migran Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Sodality : Jurnal Sosiologi Perdesaa*, Vol. 6, No. 3, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Tatangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta: Lentera. 2002.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Trisnawati, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Maret 2024.
- Tubing, Letezie. Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt562ed19cbc6e>.
- Tumini. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 23 Maret 2024.
- Umar, Nasaruddin. *Agurmen Kesetaraan Jendwer Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Paramadina, 2001.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Waluyo., wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Maret 2024.
- Wardhani, Vara. "Peran Kepala Desa Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya)." *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Wibowo, Edi. Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Muwazah*, Vol. 3, No. 1, 2011.
- Wijaya, Tatam. Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW>.
- William, Dede. *Gender Bukan Tabu : Catatan Perjalanan Fasilitas Kelompok Perempuan di Jambi*. Bogor: Center for International Orestry CIFOR, 2006.

Wiratri, Amorisa. Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of family In Indonesia Society), *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018.

Yazida, Emsa Ariesta. "Kontribusi Perempuan Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah". *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram. 2020.

Yuni. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 23 Maret 2024.

Zahwatut. Tenaga Migran, wawancara dengan penulis pada tanggal 23 Maret 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara penelitian Skripsi “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi pada Wanita Muslim Migran di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap)”

Obyek Penelitian : Istri yang menjadi tenaga migran

Daftar Pertanyaan :

Informan

1. Bagaimana gambaran umum tentang Desa Binangun?
2. Bagaimana situasi ekonomi serta konteks agama, pendidikan dan budaya di Desa Binangun?
3. Bagaimana pandangan terkait banyaknya masyarakat yang menjadi tenaga Migran?
4. Bagaimana situasi ekonomi di desa binangun sehingga banyak yang memutuskan untuk menjadi tenaga migran?
5. Bagaimana dengan peran pendidikan dalam memengaruhi banyaknya peran perempuan di desa tersebut, terutama menjadi tenaga migran?
6. Apakah terdapat program atau yang memfasilitasi masyarakat menjadi tenaga migran?

Informan (Istri sebagai pencari nafkah utama)

1. Alasan utama ibu memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga migran?
2. Apakah dari awal pernikahan terdapat perjanjian tentang penanggung jawab pencari nafkah?
3. Bagaimana pemenuhan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri?
4. Sejak kapan ibu bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
5. Apa terdapat tantangan khusus yang dihadapi oleh ibu sebagai tenaga migran dan bagaimana dampak dinamika dalam keluarga ibu?
6. Siapa yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak dalam sehari-hari?
7. Bagaimana pendapat ibu terkait anggapan bahwa perempuan yang ikut bekerja hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarganya?
8. Bagaimana cara pengambilan keputusan dalam keluarga ibu, apakah semua dilakukan dengan adil atau ada yang lebih mendominasi?
9. Apakah selama ibu bekerja mengalami ketidakadilan gender?

10. Apakah suami ibu, atau sewaktu bekerja pernah mengalami kekerasan?
11. Apakah ibu menikmati peran ganda yang ibu jalankan?




Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Tumini



Wawancara dengan Ibu Zahwatut




Wawancara dengan Ibu Novi



Wawancara dengan Bapak K



Wawancara dengan Ibu Daryati



Wawancara dengan Ibu Imah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Umniyatun Sholihah
2. NIM : 1917302031
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 10 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Pertanian No. 80 Rt 16 Rw 05 Kecamatan
Binangun Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Darminto
6. Nama Ibu : Ngafifah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI YPI Binangun Lulus Tahun 2012
- b. Mts Miftahussalam Banyumas Lulus Tahun 2015
- c. MA Miftahussalam Banyumas Lulus Tahun 2018
- d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 4

C. Pengalaman Organisasi

1. Tapak Suci Putera Muhammadiyah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
2. IMM Ahmad Dahlan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Ttd,



Umniyatun Sholihah